



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU
NOMOR : 503/421.9/ 16 /PM-PTSP/VI/2018

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD/TK) TAMAN AYL
DESA LAPOLE KECAMATAN MALIGANO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa di Desa Lapole Kecamatan Maligano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD/TK) "TAMAN AYL"** namun belum memiliki Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD/TK TAMAN AYL di Desa Lapole Kecamatan Maligano Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/043/VI/2018 Tanggal 15 Maret 2018.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD;
8. Keputusan Menti Pendidikan Nasional Nopmor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) TAMAN AYLA Nomor. 185/D-LPL/VI/2017 tanggal 19 Juli 2017 dari Kepala Desa Lapole.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) " **TAMAN AYLA**" di Desa Lapole Kecamatan Maligano Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **08 Juni 2018** s.d **08 Juni 2020**.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK) TAMAN AYLA di Desa Lapole Kecamatan Maligano menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 08 Juni 2018

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU SATU KAB. MUNA



MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Tk.I, Gol.IV/b
NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD/TK TAMAN AYLA di Desa Lapole;
7. Camat Maligano di Maligano;
8. Penilik PLS Kecamatan Maligano di Maligano;
9. Arsip.

